

## B A B III

## HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM

A. Perbandingan Antara Riba dan Tambahan Pembayaran Hutang  
(Rente) dalam Koperasi Simpan Pinjam

Dalam bab II telah dijelaskan bahwa riba alia Jahiliyah adalah haram berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 59, Surat An Nisa' ayat 161, surat Ali Imron ayat 150 dan surat Al Baqoroh ayat 270 sampai dengan ayat 280. Begitu pula banyak hadis - hadis shoneh yang menjelaskan tentang keharaman riba ini. Bankan para Ulama telah sepakat dengan keharaman praktik riba. Namun yang masih menjadi permasalahan sampai saat ini adalah rente (bunga) tambahan pembayaran hutang pada masa sekarang dengan praktik riba pada zaman jahiliyah, mempunyai kesamaan atau perbedaan. Sebab hal ini menetukan penetapan hukum selanjutnya. Apabila ternyata sama, maka telah jelas bahwa hukmnya haram, akan tetapi apabila berbeda antara rente sekarang dengan riba, maka hal atau masalah ini memerlukan ijtihad.

Sejak zaman purba kala, hingga sekarang zaman modern ini, praktik - praktik pemungutan bunga uang sudah dinilai orang. Hanya saja, sesuai dengan dinamika masyarakat - serta pertumbuhan dan perkembangan zaman, praktik - praktik tersebut berangsur - angsur setingkat demi setingkat mengikuti evolusi dan perubahan. Demikian pula penilaian orang terhadapnya mengalami perubahan, hal mana terbawa dan ditentukan keadaannya oleh pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman itu sendiri, hal ini terbukti dari keadaan -

keadaan berikut ini :

Pada zaman dahulu, sebelum kapitalisme timbul, praktik pemungutan bunga itu bercorak " sosial - etnis ". Artinya pada waktu itu yang menjaui pokok perselarasan ialah apakah pemungutan rente itu dibolehkan ? Baik para cendik pandai ( Aristoteles ± 330 tahun SM , maupun para ulim Islam ( Thomas van Aquino ± 1250M ) umumnya melarang pemungutan rente. Larangan ini disebaukan karena pinjaman yang berbunga itu dapat mengakinatkan habisnya harta tergadai untuk membayar hutang. Jika habis sama sekali, hutang dibayar dengan badan. Ita menjadi budak kepada orang tempat ia berhutang. ( Syabirin Marahap , 1995 : 20 )

Selanjutnya, dengan timbulnya kapitalisme menyatakan larangan pemungutan rente dari Gereja dan lain-lainnya. Dan mulai waktu itu hingga kini berubahan corak masalah praktik pemungutan rente dari sosial - etnis menjadi sosial ekonomis. Lebih tepat lagi kalau dikatakan bahwa masalah pemungutan rente itu, kini lalu hampir semata mat ditilik dari sudut sosial ekonomi saja.

( Syabirin Marahap, 1995 : 21 )

Sekarang pertanyaan pendahuluan yang harus dijawab adalah mengapa bunga harus dibayarkan ?

Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, Ricardo dan lain-lain, menganggap bunga sebagai ganti rugi - yang ditawarkan si peminjam kepada yang meminjamkan, un-

tuk laba yang akan dibuat si peminjam dengan menggunakan uang dari piñak yang meminjamkam. Ricardo menyatakan, kalau memang banyak yang dapat dilakukan dengan menggunakan nnya, banyak pula yang dapat diberikan. Tetapi ahli ekonomi klasik tidak menjelaskan bagaimana mengaitkan laba yang berubah-ubah dengan bunga yang tetap.

( Muhammad Abdul Manan, 1992; 124 )

Menurut Bohm Bawerk, ahli ekonomi Austria menyatakan bunga timbul, karena orang lebih menyukai barang di masa datang dan karena kepuasan di masa itu kalau dinilai dengan pendirian waktu sekarang mengalami diskonto, maka bunga adalah diskonto harga. ( Muhamad A. Manan, 1992; 125 )

Sedangkan menurut Keynes, bunga itu adalah penggantian uang pada pengorbanan likwiditas. Pengutaman atau preferensi itu disebabkan :

- orang butuh uang yang likwid melakukan transaksi sehari-hari.
- orang ingin mencari untung pada suatu transaksi.

( Syabirin Harahap, 1992 : 26 )

Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa bunga itu dibayarkan karena beberapa faktor. Pendapat ahli ekonomi klasik menjawab berdasarkan atas penyerahan hak, sedangkan menurut teori neo klasik ditentukan karena adanya preferensi waktu atau atas pembedaan nilai. Dan menurut teori yang terakhir bahwa kemauan orang membayar rente (bunga) karena timbangan psychological dan perimbangan ekonomis. ( Syabirin Harahap, 1992 : 30 )

Berbicara tentang riba, terlebih dahulu akan dike mukakan selanjutnya pandang tentang kehidupan ekonomi masya raket arat semasa tuzuhnya Al Qur'an. Sejarah menjelaskan bahwa Thaif, tempat pemukiman suku Tsaqif yang terletak sekitar 75 mil sebelah tenggara Makkah, merupakan daerah yang subur dan menjadi salah satu pusat perdagangan antar suku, terutama suku Quraisy yang bermukim di Makkah. Di Thaif bermukim orang-orang Yahudi yang telah mengenal praktik-praktik riba, sehingga keberadaan mereka di sana menumbuhkan sifat-sifat praktik tersebut.

Suku Qurais yang ada di Makkah juga terkenal dengan aktivitas perdagangan, dan di sana pun mereka telah mengenal praktik-praktik riba. Terbukti bahwa sebagian dari tokoh-tokoh sahabat Nabi, seperti Abbas bin Abdul-Mutholib mempraktekkannya sampai dengan turunnya larangan tersebut. Dan terbukti pula dengan keheranan kaum musyrik terhadap larangan praktik riba yang mereka anggap sama dengan jual beli. Dalam arti mereka beranggapan bahwa kelebihan yang diperoleh dari modal yang dipinjamkan tidak lain kecuali sama dengan keuntungan (kelebihan yang diperoleh dari hasil perdagangan. (Quraish Shihab, 1995: 258)

Menurut Imam Ar Razi, rakyat zaman jahiliyah biasa meminjamkan uang mereka dan memperoleh riba setiap bulannya tanpa mempengaruhi jumlah uang yang dipinjamkan -nya. Bilamana waktu pelunasan tiba, dimintakan jumlah pokok yang dipinjamkan dan jika yang berutang tidak mampu-

mengembalikannya, si pemberi utang menaikkan jumlah pinjaman untuk keuntungannya sendiri dan membebrikan perpanjangan waktu. Demikianlah orang Arab zaman jahiliyah melakukan transaksi kegiatan pinjam-meminjam.

( Muhammad Abdul Manan, 1993 : 119 )

Kesimpulan terakhir yang dapat kita garisbawahi adalah bahwa riba pada masa turunnya Al Qur'an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang. ( Quras Shihab, 1995: - 267 )

Sedangkan rente atau tambahan pembayaran hutang dalam koperasi simpan pinjam adalah merupakan imbalan dari pembayaran pelunasan hutang setelah jangka waktu tertentu. Besarnya imbalan ini ditentukan dalam Anggaran Rumah tangga atau berdasarkan rapat anggota. Adapun riba , besarnya tambahan pembayaran hutang ditentukan oleh pemilik modal, tanpa ada kesepakatan antara pihak peminjam dengan pemilik modal, yaitu jika pemilik modal menetukan besarnya tamoahan 40 % dan peminjam menyetujuinya, maka terjadilah transaksi dan peminjam harus menerima ketentuan ini dan melunasinya pada waktu yang ditentukan.

Keuntungan bersih yang didapat dari rente uang - pinjaman tadi jatuh menjadi milik koperasi dimana si peminjam itu menjadi anggotanya. Menurut Anggaran Dasar ia sendiri akan mendapat pembagian dari keuntungan itu. Maka secara tidak langsung rente itu akan jatuh kembali ke

pada si pembayarannya sendiri walaupun dalam jumlah yang tidak sama. ( Fuad M Fahrudin, 1993 : 40 )

Namun perlu diketahui bahwa antara bunga ( rente ) dan riba sama-sama dapat timbul dari bernutang piutang - atau pinjam meminjam. Oleh karena itu pinjam meminjam uang atau bernutang-piutang dapat dipandang sebagai pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba. ( Syabirin Marahap, 1993 : 79 )

Dalam koperasi simpan pinjam ada yang dinamakan - ~~asas~~ pemberian pinjaman yang sehat, yaitu pemberian pinjaman yang didasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman. ( PP No 9 1995 : 32 )

Menurut Masgnudi dalam koperasi simpan pinjam perlu diperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Memberikan suku bunga yang wajar atas simpanan sukarela yang selama ini diperlakukan sama halnya simpanan pokok dan simpanan wajib. Dalam hal ini sebaiknya simpanan sukarela ditabungkan dalam bentuk deposito yang berbunga.
- b. Memberikan hadiah-hadiah / surat penghargaan bagi penyimpan terbaik.
- c. Mengaitkan besarnya simpanan dengan besarnya pinjaman misalnya anggota dapat meminjam tidak boleh lebih dari 3 kali jumlah simpanannya. ( Masngudi, 1988 : 6 )

Bahkan dalam koperasi, ada yang dinamakan tanggungan anggota yaitu kewajiban untuk menanggung bersama kerugian yang diaerita, sedangkan dalam praktek riba keru-

gian hanya ditanggung oleh pihak peminjam dan pemilik modal selamanya akan mendapat keuntungan. Dalam transaksi-riba, pemilik modal memberikan pinjaman tidak berdasarkan atas penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman, sehingga akan menimbulkan penganiayaan dan penindasan apabila si peminjam tidak mampu mengembalikan.

Dari uzaian diatas dapat kita ketahui perbandingan antara riba, rente (bunga) secara umum dan Tambahan pembayaran hutang (rente), dalam koperasi simpan pinjam. Jadi kemauan orang membayar rente ada dua sebabnya : Timbangan psikologi dan timbangan ekonomi. Kalau timbangan psikologi yang berkaku, rente itu boleh membumbung setinggi-tingginya, menjadi riba. Kalau timbangan ekonomi - yang berlaku, rente itu berbatas tingginya. Mesti kurang daripada keuntungan yang diharapkan akan tercapai dengan mempergunakan uang pinjaman itu. (ruad M Fahrudin, 1995: 28).

#### B. Perbedaan dan Persamaan Antara Rente dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Rente dalam Bank.

##### B.1. Perbedaan antara rente dalam Koperasi simpan pinjam dan rente dalam bank.

Pengertian menurut istilah, yaitu :

Bank ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.

Jadi inti dari kegiatan bank, yaitu suatu usaha pemberian kredit dan jasa-jasa yang lain, bank berdiri adalah untuk kegiatan dalam usaha keuangan (perusahaan jasa). (UU. No. 14 Tahun 1967 pasal 1)

Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun juga ber sandar pada dua sumber lain, yaitu :

1. Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
2. Kredit. Hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.

Tetapi peran penting dari kedua sumber ini sangat kecil jika dibandingkan dengan uang deposito yang dipanjang sebagai sumber pokok bagi investasi bank. (Abu Sura'i Abdul Hadi : 96)

Penerimaan bank terdiri dari :

1. Karena mengerjakan sesuatu untuk langgannya yang menghasilkan provisi atau komisi.
2. Penerimaan karena berjual beli surat-surat berharga - dan uang yang mendatangkan keuntungan karena selisih-kurs, perbedaan rente dan premi.
3. Penerimaan karena pemberian kredit yang menghasilkan bunga dan provisi.

Pada umumnya penerimaan bank paling besar adalah menghasilkan dalam bentuk bunga.

Makalah PW Muhammadiyah Yogyakarta, 1989 : 7 )

Menurut Drs. Moh Hatta, bahwa bank hidupnya kare-rente dan dipinjamkannya uang itu dengan menerima rente, dan utariknya uang orang luar dengan membayar rente. Perbedaan rente yang diterima dengan yang dibayar itulah keuntungan bank. ( Moh Fahrudin, 1993 : 56 )

Besarnya rente yang dipungut bank kira-kira 9al6% setahun sedang rente yang dibayarkan kepada orang yang menaruhkan uangnya di situ, kira-kira  $2\frac{1}{2}$  % a 3 % setahun. Ini pandangan rata saja, sebab besarkecilnya rente yang dibayar atau dipungut bank itu bisa berubah-ubah, dikem-piskan atau dibesarkan berdasarkan kepada perhitungan pe-mimpin bank yang menentukan politik diskontonya.

( Fuad Moh Fahrudain, 1993 : 59 )

Kembali kepada perbedaan antara bank dan koperasi simpan pinjam adalah sebagaimana disebutkan pada Bab II - I.I. bahwa bank termasuk badan usaha lain. Koperasi tidak mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan utamanya ada lah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan bank walaupun tidak semuanya, bertujuan mengejar keuntungan - setan, ak-bany, aknya. Koperasi tidak perhimpunan modal, te tapi perhimpunan orang. Sebaliknya bank merupakan perhim punan modal. Besarnya rente koperasi berdasarkan kesepakatan anggota, sedangkan bank ditentukan oleh pemimpin - bank, nasabah tidak ikut menentukan. Kegiatan usaha bank-lebih luas daripada kegiatan koperasi simpan pinjam yang terbatas pada usaha simpan pinjam. Kerugian bank ditang-gung oleh pemilik modal sedangkan kerugian koperasi di -

tanggung oleh anggotanya.

#### B.2. Persamaan antara rente dalam koperasi Simpan Pinjam Dan Rente dalam Bank.

Antara bank dan koperasi simpan pinjam mempunyai kesamaan yaitu :

1. Bergerak dalam kegiatan usaha kredit (simpan pinjam).
2. Mempunyai fungsi sosial yang sama yaitu melayani masyarakat.
3. Merupakan lembaga ekonomi ( sebagai mana pada Bab II I. 2. )
4. Tunduk terhadap peraturan atau UU yang dikeluarkan oleh Negara.
5. Rente diambil dari orang yang meminjam uang.
6. Keuntungan yang paling besar dihasilkan dari bunga atau rente (tambahan pembayaran hutang ).

#### C. Hukum koperasi Simpan Pinjam Menurut Keputusan Muktar Mar Tarjih Muhammadiyah XXII 1989 di Malang.

##### C. 1. Latar Belakang Keputusan Muktamar.

Di atas telah dijelaskan bahwa ada perbedaan antara Koperasi dengan badan usaha lain ( termasuk bank ) baik organisasi fungsi maupun operasionalnya, tetapi perbedaannya tidak mutlak sebab masih ada persamaannya, yaitu sama-sama mengambil bunga, justru bunga itulah yang menjadi topik pembahasan.

Ulama Muhammadiyah sebelum mengambil kesimpulan, mereka mengambil pendapat para ulama baik atas nama prihati maupun organisasi :

A.n. Mas Mansyur, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, berpendapat bahwa hukum bank, mendirikan, mengurus, mengerjakan dan jang berhubungan dengannya adalah haram. Akan tetapi kenyataan memouktikan akan kepentingannya. Bankan kita akan terdesak dan terbelakang jika tidak menggunakananya. Oleh sebab itulan beliau memperbolehkan mengerjakannya selama dalam keadaan terpaksa, sesuai dengan qa'idah usuliyah:

a. Keacaan yang terpaksa memperbolehkan kita mengerjakan apa yang terlarang.

b. Kesempitan-kesempitan dapat membawa kelonggaran.

c. Segala perkara yang sempit jalannya, mendapat keluasan..

a. Dikala menghadapi dua bala, kita dinaraskan melakukan yang ringan di antara keduanya.

e. Bala, atau sesuatu yang mungkin mendatangkan bala, dan harus kita usahakan melenyapkannya.

n. Hasan berpendapat, semua masalah keduniaan dapat dikirakan manfaatnya oleh semua manusia. Dan tidak ada satu pun perkara kebaikan dilarang oleh agama, sebagaimana tidak ada suatu kejahatan yang dibenarkannya.

Ulen karena itulah, mendirikan bank atau koperasi untuk keperluan perdagangan dan memberikan pinjaman kepada orang yang hendak berdagang dengan syarat-syarat tertentu, tidak salah lagi, halal, bankan dapat dipandang baik, seorang yang mampu, tetapi tinggal uiam. Selanjutnya

nia mengatakan bahwa di negara kita banyak sekali lintah darat, maka untuk menatasinya harus diadakan tanggungan yang lemah kuat, yaitu dengan mengadakan bank dan koperasi dengan riba yang enteng dan tidak menyusahkan.

Kalau bank dan koperasi sudah banyak, maka lintah darat akan hilang dengan sendirinya karena tidak kuat menyaingi bank dan koperasi.

Dr. Muh. Natta mengatakan, bank adalah sendi kemanusiaan masarakat dan melancarkan segala perhubungan yang membawa kemajuan. Dan ternyata negara yang tiuak mempunyai bank keadaannya sangat terbelakane.

Memahami agama secara harfiah tidak akan dapat menelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat sekarang.

Semangat iurangan harus benar-benar dipahami. Mengetahui aiat, tetapi tidak mengetahui soal masyarakat, dapat menjauhkan agama dari kehidupan, padahal agama harus dapat menjadi simbol hidup.

Wahab bin 'Abd al-Hayy ibn 'Abd al-'Aziz Al-Badrani, ulama dalam kongresnya pada bulan Desember 1957 di Medan dan dalam musyawarananya pada tanggal 29 Desember di Surwokerto, memutuskan bahwa bank, gadai, dan bank tabunganzos adalah haram. Makalah PW Muhammadiyah Yogyakarta, 1989 : 18 )

Muhammadiah dalam Mukhtamar Majlis Tarjih pada tahun 1960 di Sidoarjo memutuskan:

1. Riba hukumnya haram, dengan nas sarih al-Qur'an dan Sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank

tanpa rasa nukuman, & halal.

3. Bunga yang diberikan bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya, yang selama ini berlaku termasuk perkara musytabihat.

4. Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusulkan koperasi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan aqidah Islam.

Keputusan tersebut diambil karena:

A. Mengadari:

1. Dalam bank dalam sistem ekonomi pertukaran mempunyai fungsi yang vital bagi perekonomian pada masa sekarang.

2. Dalam wujudnya sekarang bukan merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita sosial ekonomi Islam.

3. Bunga adalah sari dari perbankan yang berlaku selama ini.

4. Dalam umat Islam sebagai umat pada dewasa ini tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perbankan yang langsung atau tidak langsung menguasai perekonomian umat Islam.

B. Mengingat:

1. Nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah dengan jelas mengharamkan riba.

2. Dalam fungsi bunga bank dalam perekonomian modern ini sekarang bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian negara untuk kesejahteraan umat (stabilitas

ekonomi).

3. Bahwa adanya undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga atauan untuk mencegah kemungkinan untuk melindungi langsungnya kehidupan bank itu sendiri.

4. Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi sistem perekonomian yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.

#### C. Penimcang:

1. Bahwa nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah tentang narranya riba, mengesangkan adanya iuran terhadap penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

2. Bahwa perbankkan adalah suatu sistem lembaga perekonomian yang belum pernah dialami oleh umat Islam pada masa rosuiullah saw.

3. Bahwa hasil keuntungan bank-bank milik negara pada akhirnya akan kemoali kemaslahatan umat.

4. Bahwa termasuk atau tidaknya bunga bank ke dalam pengertian riba syar'i dirasa belum mencapai bentuk yang menjelaskan.

Berikut pendapat para ulama tentang bunga bank yang terlaku di Indonesia selama ini (PP Muhammadiyah, - Hasil Pekan Panjang Tarikh Muhammadiyah, Ed. III:305

#### v.2. Landasan hukum Koperasi Simpan Pinjam.

Dari pengertian koperasi simpan pinjam mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. kerja sama.

2. Tujuan menolong.

3. meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dasar hukum unsur-unsur diatas :

1. firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2.

## وتعاونوا على البر والتقوى

"... dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taywa".

2. sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud-ki-tabui adau. juz IV hal. 287 No. 4946.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كَفَرَةٌ  
مِنْ كَرِبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ كَرَبَةٌ مِنْ كَرْبَلَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ  
يَشْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ سُرَرِ عَلَى مُسْلِمٍ  
صَرَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَانِ الْعَبْدِ  
مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَانِ الْأَخْيَرِ

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. Nabi bersabda : barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seorang muslim kesulitan urusan dunia, maka Allah pasti akan memberikan kelonggaran dari berbagai kesulitan hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan terhadap orang yang mengalami kesulitan maka Allah memberikan kemudahan di dunia dan akherat. Dan barang siapa yang menutupi (aiy) seseorang muslim maka Allah pasti akan menutupi (aiy) di dunia dan di akherat. Dan Allah selalu akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.

3. hadist riwayat Musiim yang terdapat dalam shohih Muslim noz 11 bab Tahrimu Adh-Dhu'l hal. 430.

الْمُسْلِمُ أخْوَ الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مِنْ حَاجَةٍ  
أَخْيَهُ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمِنْ فَرَحٍ عَنْ مُسْلِمٍ كَرِيمٍ فَرَحٌ  
أَدَلَّهُ عَنْهُ بِهِ كَرِيمٌ مِنْ كَرِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ سُرْ مُسْلِمٍ أَسْرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

orang Islam dengan orang Islam lainnya itu bersaudara tidak boleh menganiayanya dan tiak boleh menuntutkan (mengurasinya). Barang siapa yang selalu memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang memecahkan kesulitan orang muslim maka Allah akan memecahkan kesulitannya dari berbagai kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib (cebia) orang muslim, maka Allah akan menutup aib (cebisan) di hari kiamat.

4. hadits riwayat al-Bazzar dari al-Nakim, yang menyatakan Janwa hal-hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang kenaralan dan keharumannya tentang termasuk sesuatu yang dihalalkan.

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام  
وما سكت عنه فهو عفو

Apapun yang telah dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, maka (nakurnya) halal. Dan apapun yang dihalalkan maka (nakurnya) haram. Dan apapun yang dilarang, maka (nakurnya) muathilul halal.

Tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam adalah suatu tambahan yang diberikan oleh si peminjam kepada koperasi dengan dasar kesepakatan dan keiknlasan.

hal ini sejuga dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Jauhar dalam shahih Bukhari Bab hushul wa alia. Uaz 14 hal 37.

اقیمت النبی صلی اللہ علیہ وسَّلَّمَ و کان لی علیہ دین فقہنا نی وزادنی

"Saya pernah mendatangi nabi saw dan ketika itu beliau ternutang kepadaku, maka beliau melunasinya dan memberi tambahan kepadaku.

hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab Bukhari Juz il hal.37.

كان لرجل على النبي سُنْ من الْأَبْلِ فجاء يَتَعَذَّبُهُ فَقَالَ:  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوهُ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ أَلَا  
سُمًا فَوَقْحًا فَقَالَ: أَوْفِتُنِي وَفِي اللَّهِ بِلَحْقِ قَاتِلِ النَّبِيِّ يَهُولُ  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ خَيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ ثَنَاءً

Acara hal seseorang memberi hutang kepada Nabi saw  
Unta yang berumur satu tahun, maka datanglah orang itu -  
untuk mendekainya. Maka Nabi saw bersabda : Hai shanawat-  
ku cuci-karitmu itu. Maka para shanabat mencarikan unta yang  
sedaya umurnya, tetapi para shanabat tidak mendapatkannya  
kecuali unta umurnya yang lebih tua. Maka berkatalah or-  
ang itu : Sungguh terlalu mencukupiku, semoga Allah mencukupi  
pimpimu. Maka bersabda Nabi saw : Sesungguhnya sebaik-baik -

kamu adalah orang yang telah melunasi hutangnya dengan jauh lebih baik.

Berelah memperhatikan pengertian riba dan tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam serta memperhatikan auril-dalil al-qur'an dan as-sunnah, maka disimpulkan bahwa unsur-unsur riba dan tambahan untuk pembayaran pada koperasi simpan pinjam sangat berbeda.

Untuk memperoleh gambaran tentang perbedaan antara keuangan, mari kita lihat unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. unsur-unsur riba.

- a. dilakukan antar perorangan yang menentukan surat keuntungan secara sepihak.
- b. bersifat penapisan yang menimbulkan kesesaraan baik perorangan maupun masyarakat.

2. unsur-unsur tambahan pembayaran pada koperasi-simpan pinjam.

- a. dilakukan antar lembaga dengan anggotanya - yang bersifat tolong-menolong.
- b. tambahan itu ditujukan untuk kesejahteraan bersama dan masyarakat sesuai dengan ketentuan musyawarah anggota.

### C.3. Hukum Koperasi Simpan Pinjam

#### 1. Menyadari :

- a. Bahwa koperasi simpan pinjam bermanfaat bagi perekonomian pada masa sekarang.
- b. Bahwa koperasi simpan pinjam memerlukan biaya untuk operasionalnya.
- c. Bahwa umat Islam diwajibkan bekerja sama dan tolong menolong.

#### 2. Menimbang :

- a. Bahwa koperasi simpan pinjam pernah terjadi pada masa Rasulullah.
- b. Bahwa tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam akhirnya kembali kepada kesejahteraan anggota.

#### 3. Mengingat :

- a. Bahwa nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah dengan tegas mengharamkan riba.
- b. Bahwa nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah tentang haramnya riba memberi kesan adanya penghisapan oleh yang kuat dari yang lemah.
- c. Bahwa mu'amalah yang tidak diatur dalam al Qur'an dan As Sunnah perlu ditentukan dengan ijtihad.

#### 4. Memutuskan :

Koperasi simpan pinjam hukumnya adalah Mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk Riba.